## Klausula Kewajiban Tertanggung (Warranty Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Gudang

Dengan ini Tertanggung menegaskan telah menerima baik semua persyaratan dan ketentuan dalam Polis termasuk Klausula Kewajiban Tertanggung (warranty) ini dan telah membayar lunas premi yang diperhitungkan/dibebankan oleh Perusahaan Asuransi/Penanggung atas pertanggungan dibawah Polis ini.

Selanjutnya Tertanggung dengan ini menyatakan telah memahami dan menerima baik serta menyetujui sepenuhnya isi serta maksud dari pada klausula kewajiban tertanggung (warranty) ini dan akan mematuhi sepenuhnya persyaratan asuransi serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi/Penanggung mengenai kepemilikan dan pengelolaan gudang serta penyimpanan barang dalam gudang seperti yang tercantum di bawah ini selama masa berlakunya Polis:

## 1. Mengenai kepemilikan Bangunan/Gudang

Bangunan/gudang yang bersangkutan adalah milik Tertanggung atau disewa langsung oleh Tertanggung dari pemilik bangunan/gudang tersebut dan tidak akan dipindahkan kepemilikannya atau disewakan ulang baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain/pihak ketiga sebelum diberitahukan dan disetujui secara tertulis kepada/oleh perusahaan asuransi/Penanggung dalam polis ini.

## 2. Mengenai kepemilikan barang-barang yang disimpan didalamnya

Barang-barang yang disimpan di dalam bangunan/gudang yang bersangkutan sepenuhnya milik Tertanggung sendiri dan tidak terdapat barang-barang titipan (untuk disimpan di dalam bangunan/gedung dimaksud) milik pihak lain siapapun mereka, sebelum diberitahukan dan disetujui secara tertulis kepada/oleh perusahaan asuransi/Penanggung. Barang-barang yang telah dijual yang karena kelazimannya atau dibenarkan dalam kontrak jual beli masih berada dalam bangunan/gudang karena belum diambil oleh pembelinya dikecualikan dari ketentuan ini.

## 3. Mengenai pengelolaan gudang

Pengelolaan bangunan/gudang dan barang-barang yang ditimbun di dalamnya dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tertanggung dan dilarang adanya penyertaan pihak lain siapapun mereka dalam pengelolaan bangunan/gudang tersebut sebelum diberitahukan dan disetujui secara tertulis kepada/oleh perusahaan asuransi/Penanggung dalam Polis ini.

Tertanggung dengan ini menyatakan persetujuannya, bahwa dalam hal ia melakukan penyimpangan atas ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan tersebut di atas, maka serta merta Polis ini menjadi BATAL tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi/Penanggung dan tanpa pengembalian premi.

Semua kerugian yang terjadi dari/sejak adanya penyimpangan tersebut di atas tidak akan diganti oleh perusahaan asuransi/Penanggung dalam Polis ini.